



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 97 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan pelayanan publik berkualitas perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan pelayanan publik berkualitas diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Agen Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat;

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Agen Perubahan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KEDUA** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
 - b. Camat se-Kabupaten Barito Selatan; dan
 - c. Direktur RSUD Jaraga Sasameh Buntok.
- KETIGA** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah individu/kelompok yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.
- KEEMPAT** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
 - c. Bertanggungjawab atas segala tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - d. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
 - e. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya; dan
 - f. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KELIMA** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki peran dan tugas sebagai berikut :
- a. Sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju kearah unit kerja yang lebih baik;

- b. Sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan; dan
- e. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil Keputusan.

- KEENAM : Jangka waktu Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sampai dengan tahun 2024 atau berakhirnya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 43 April 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN